



WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan ketertiban dan disiplin berlalu lintas oleh masyarakat pengguna jalan khususnya diwilayah Kota Ambon perlu adanya penetapan Kawasan Tertib Lalu lintas;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan belum mengatur mengenai ketentuan parkir nginap di Kota Ambon;
 - c. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Kawasan Tertib Lalu lintas di Kota Ambon.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran negara Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu lintas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1244);
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321);
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 327);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon.
5. Satuan Lalu lintas yang selanjutnya disebut Satlantas adalah Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Ambon.
6. Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistim yang terdiri atas lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya .
7. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel .
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
12. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.
13. Kawasan tertib lalu lintas yang selanjutnya disebut KTL adalah suatu kawasan yang dibentuk, dibina, ditetapkan dan diawasi untuk menjadi suatu kawasan lalu lintas yang mengimplementasikan tata cara berlalu lintas pengguna jalan yang baik dan benar sehingga terwujud keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan pada KTL di wilayah Daerah

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di KTL
- b. Mewujudkan etika berlalu lintas ; dan
- c. Mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP,
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. lokasi kawasan tertib lalu lintas ;
- b. pelaksanaan ;
- c. Kewajiban dan larangan ;
- d. Analisa dan evaluasi ; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
Pasal 5

- (1) Lokasi KTL harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :
 - a. Rambu lalu lintas;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Alat penerangan jalan;
 - e. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 - f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.
- (2) Penyelenggaraan Kawasan Tertib Lalu lintas adalah pada ruas jalan ;
 - a. Jalan A.Y. Patty, dengan pangkal jalan perempatan jalan A.M. Sangadji dan jalan Sultan Baabulah, Ujung ruas jalan perempatan jalan Sultan Hairun dan jalan Pala.
 - b. Jalan Slamet Riyadi, dengan pangkal jalan perempatan jalan Pala dan jalan Sultan Hairun, Ujung ruas jalan pertigaan jalan D.I. Panjaitan dan jalan Pattimura
- (3) Apabila ada penambahan ruas jalan penyelenggaraan kawasan tertib lalu lintas di Kota Ambon akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Petugas Pelaksana
Pasal 6

- (1) Petugas pelaksana KTL adalah Dinas Perhubungan dan Satlantas.
- (2) Dalam pelaksanaan KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dan Satlantas dapat melibatkan Dinas dan atau Instansi terkait.
- (3) Dinas/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pengendalian Lalu lintas
Pasal 7

- (1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas pada KTL dilakukan Dinas Perhubungan dan Satlantas.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan patroli atau penempatan petugas.
- (3) Kegiatan patroli atau penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi ;
 - a. pengawasan terhadap fungsi jalan dan perlengkapan jalan ;
 - b. identifikasi dan pencatatan terhadap masalah-masalah yang terjadi ;
 - c. pelayanan masyarakat;

- d. penertiban pengguna jalan; dan
- e. penindakan pelanggaran.

Bagian Keempat
Penegakan Hukum
Pasal 8

- (1) Kegiatan penegakan hukum pada KTL dapat berupa :
 - a. peringatan lisan
 - b. peringatan tertulis ; atau
 - c. penindakan
- (2) Peringatan lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tindakan petugas untuk menertibkan, mengatur, memberi peringatan dan petunjuk yang dilaksanakan dengan pola penindakan simpatik.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tindakan petugas berupa pemberian tanda bukti pelanggaran atas pelanggaran yang dilakukan untuk diselesaikan melalui proses peradilan atau pembayaran denda
- (4) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 9

Setiap pengguna jalan yang melintasi KTL wajib :

- 1. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
 - a. yang dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - b. dengan memiliki atau menunjukkan surat ijin mengemudi yang sah sesuai jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan ;
 - c. dengan wajar dan penuh konsentrasi.
 - d. dengan mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda.
 - e. dengan mematuhi aturan mengenai perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas atau marka jalan ;
 - f. dengan mematuhi aturan mengenai gerakan lalu lintas, tata cara berhenti dan parkir, penggunaan atau hak penggunaan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, tata cara penggantian dan penempelan dengan kendaraan lain ;
 - g. dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - h. dengan menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu ;
 - i. dengan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan pada saat akan membelok atau berbalik arah ;
 - j. dengan memberikan isyarat pada saat akan berpindah lajur atau bergerak kesamping ;
 - k. dengan memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat ;
 - l. dengan bertanggung jawab, apabila karena kelalaiannya atau dengan sengaja mengemudikan kendaraannya dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan :
 - 1) kerusakan kendaraan dan / atau barang ;
 - 2) korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang ;
 - 3) korban luka berat ; atau
 - 4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

- m. dengan menghentikan kendaraannya, memberikan pertolongan atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, apabila terlibat kecelakaan lalu lintas.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih ;
 - a. yang dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan
 - b. yang memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi kendaraan, lampu gandengan, lampu em, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan atau penghapus kaca ;
 - c. yang memenuhi persyaratan laik jalan
 - d. dengan mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang yang duduk disampingnya ; dan
 - e. dengan mengenakan sabuk keselamatan dan helm yang memenuhi standard nasional Indonesia, apabila tidak dilengkapi dengan rumah-rumah bagi pengemudi dan penumpang yang duduk disampingnya.
 3. Mengemudikan sepeda motor :
 - a. yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban
 - b. dengan mengenakan helm yang memenuhi standard nasional Indonesia bagi pengemudi dan penumpang ; dan
 - c. dengan menyalakan lampu utama pada siang hari
 4. Mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala ;
 5. Mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan :
 - a. memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk mendahului, apabila mengemudikan gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan ; dan
 - b. menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepeda apabila pesepeda tunarungu.
 6. Mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dengan :
 - a. menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah ;
 - b. memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang ;
 - c. menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan ;
 - d. memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek ; dan
 - e. memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek.
 7. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang :
 - a. sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan ;
 - b. yang mengangkut barang khusus wajib memenuhi ketentuan :
 - 1) persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut ;
 - 2) diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut ;
 - 3) memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan ;
 - 4) membongkar dan memuat barang pada tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut ;
 - 5) beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan
 - 6) waktu operasi bongkar muat kendaraan roda-6 dan waktu lintas kendaraan trailer serta alat berat pada pukul 22.00 wit
 - 7) pemberlakuan khusus bagi kendaraan yang mendapat rekomendasi khusus dari instansi terkait
 - 8) yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan harus mendapat pengawalan dari Kepolisian negara Republik Indonesia ;

- 9) dengan mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas ; dan
 - 10) dengan memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat ;
8. Menggunakan trotoar, jembatan penyeberangan, zebra cross, pelican crossing, terowongan penyeberangan untuk berjalan kaki atau menyeberang jalan khusus bagi pejalan kaki.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 10

Setiap pengguna jalan yang melintasi KTL dilarang ;

1. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
 - a. yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas;
 - b. dengan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain; atau
 - c. melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan
2. Mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping, dengan membawa penumpang lebih dari (1) orang;
3. Mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan :
 - a. membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan ;
 - b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau yang membahayakan pengguna jalan lain pada saat mengemudikan kendaraan tidak bermotor ;
 - c. menggunakan jalur jalan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor ; atau
 - d. membawa penumpang, tanpa melengkapi sepedanya dengan tempat penumpang
4. Mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dengan :
 - a. memberhentikan kendaraan selain ditempat yang telah ditentukan ;
 - b. menyetem selain ditempat yang telah ditentukan ;
 - c. menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian dan/atau ditempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak ;
 - d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek ; atau
 - e. tujuan tertentu dengan menaikkan dan/atau menurunkan penumpang disepanjang perjalanan untuk keperluan lain diluar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
5. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang untuk digunakan sebagai angkutan orang, kecuali dengan pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Parkir pada tempat larangan parkir.
- 7.

BAB VII
ANALISA DAN EVALUASI
Pasal 11

- (1) Analisa dan evaluasi pelaksanaan KTL dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas
- (2) Hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada kegiatan rapat koordinasi Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kota Ambon

BAB VIII
PEBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Satlantas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini sesuai kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 8 Maret 2021


WALIKOTA AMBON,



Richard Louhenapessy

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS KOTA AMBON



Anthony Gustaf Latuheru

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021 NOMOR 13

4